


**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
*(Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Pagerharjo, Kec. Samigaluh,
Kab. Kulonprogo, Provinsi DIY)*

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Derajat Kesarjanaan
Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan
Di STPMD “APMD” Yogyakarta**



Disusun Oleh:


**Nama : Andrew Robertho Billy
Nim : 13520147
Prodi : Ilmu Pemerintahan**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**



HALAMAN PERSETUJUAN

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**
*(Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Pagerharjo, Kec. Samigaluh,
Kab. Kulonprogo, Provinsi DIY)*



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
YOGYAKARTA**



HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Hari : Rabu

Tanggal : 21 Februari 2018

Pukul : 10.00 WIB


Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

Ir. Muhammad Barori, M.Si
Pembimbing


.....

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si.
Penguji I


.....

Ir. Nelly Tiurmida, MPA.
Penguji II

.....

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan (S1)



Gregorius Sahdan, S.IP., MA.

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2018

MOTTO

Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan

“(Ratapan pasal 3 ayat 40)”

HALAMAN PERSEMBAHAN

KARYA TULIS INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK

KEDUA ORANG TUA SAYA

KELUARGA SAYA

DAN

ALMAMATER TERCINTA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Kepada Allah dan Yesus Kristus yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat melaksanakan kewajiban terakhir sebagai mahasiswa untuk melengkapi persyaratan sarjana S-1 melalui skripsi yang berjudul: Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo, Kec. Samigaluh, Kab. Kulon Progo, DIY.

Tak ada gading yang tak retak. Begitulah pepatah bijak. Penyusun juga menyadari, bahwa dalam menyusun skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana skripsi S-1 yang telah teruji sebelumnya, karena keterbatasan penyusun dalam memahami teori ilmu pengetahuan dan aplikasinya di lapangan penelitian ilmiah. Penyusun sangat berterima kasih atas setiap masukan, kritikan sekaligus dorongan dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini.

Dalam kesempatan ini, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah dan Yesus Kristus yang telah melimpahkan Rahmat, berkat dan tuntunan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Habib Muchsin, S.Sos, M.Si selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
4. Ibu Dra. Herawati, MPA selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.

5. Bapak Ir, Muhammad Barori M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepala Desa, BPD, dan seluruh Perangkat Desa serta masyarakat Pagerharjo yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara, menggali informasi dalam penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Andrew Robertho Billy
NIM : 13520147

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
SINOPSIS.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
1. Pengertian Desa dan Pemerintahan Desa	9
2. Pengertian BPD (Badan Permusyawaratan Desa)	14
3. Kedudukan dan Fungsi BPD (Tabel 1.1)	20
F. Ruang Lingkup Penelitian.....	26
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26

2. Unit Analisis.....	27
3. Teknik pengumpulan data.....	28
4. Teknik Analisis Data.....	28
5. Sampel Penelitian.....	29
6. Teknik Pengumpulan Data.....	30
7. Teknik Analisis Data.....	32
BAB II PROFIL DESA PAGERHARJO.....	34
A. Gambaran Umum Desa Pagerharjo.....	34
B. Pemerintah Desa.....	47
BAB III ANALISIS FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA	
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	56
A. Fungsi BPD Dalam Membahas dan Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bersama Kepala Desa.....	56
B. Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi masyarakat	62
C. Fungsi BPD Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kinerja Kepala Desa	67
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jenjang Pendidikan	36
Tabel II.2 Pendidikan Formal Keagamaan.....	36
Tabel II.3 Lembaga Pemerintahan.....	36
Tabel II.4 Lembaga Kemasyarakatan	37
Tabel II.5 Lembaga Ekonomi dan Jasa	37
Tabel II. 6 Keadaan Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Jenis Kelamin	38
Tabel II.7 Keadaan Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Usia	38
Tabel II.8 Jumlah Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Agama	39
Tabel II.9 Jumlah Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Tingkat Pendidikan ..	41
Tabel II.10 Jumlah Penduduk Desa Pagerharjo Menurut Jenis Mata Pencaharian	42
Tabel II.11 Prasarana pendidikan	43
Tabel II.12 Sarana Peribadatan.....	44
Tabel II.13 Sarana pemerintahan Desa	45
Tabel II.14 Sarana Kesehatan.....	46
Tabel II.15 Sarana hiburan atau wisata	46
Tabel II.16 Pendidikan Perangkat Desa Pagerharjo	49
Tabel II.17 Daftar Anggota BPD Desa Pagerharjo	52

INTISARI

Dari penelitian yang berjudul Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai tiga fungsi yaitu membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa. Adapun permasalahan yang akan diselesaikan dari penelitian ini yaitu: Bagaimana fungsi BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo dan hambatanannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang fungsi BPD di Desa Pagerharjo dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, dan yang menjadi informan dalam penelitian ini berjumlah 14 orang terdiri dari : BPD, Tokoh Masyarakat, dan Pemerintah Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo pelaksanaan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan atau masalah yaitu: a). Belum terlaksananya fungsi legislasi karena ada beberapa Anggota BPD yang belum begitu memahami mengenai Peraturan Desa dan bagaimana bentuk Peraturan Desa, b). Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum berjalan secara optimal dilihat dari masih ada beberapa aspirasi dari masyarakat juga yang belum bisa ditindaklanjuti, c). Dari Bidang pengawasan BPD Desa Pagerharjo mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Desa, pengawasan kinerja Kepala Desa, serta Menyelenggarakan Musyawara Desa tetapi belum berjalan secara optimal dilihat dari proses pelaksanaan RKP, Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, dan APBDESA.

Kata Kunci: Fungsi BPD, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang Desa disebut bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. Desa bukanlah bawahan Kecamatan, karena Kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/ kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan kelurahan, desa memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat ditingkatkan statusnya menjadi kelurahan.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain musyawarah antara

Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/ diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Partisipasi disini bukan sekedar partisipasi tenaga tetapi juga menyalurkan kritik dan saran dan menyalurkannya di wadah yang benar dapat dikatakan berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam arti bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dibutuhkan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan akan berjalan seoptimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan desa demikian inilah yang akan ditampung dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat dilaksanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah salah satu perubahan yang fundamental yaitu terjadinya pergeseran struktur politik pemerintahan desa yang jauh berbeda dibanding sebelumnya untuk memperkuat dasar-dasar operasional pelaksanaan pemerintahan desa, merencanakan Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa dan dana desa yang akan diterima oleh desa.

Dalam Pasal 3 Permendagri No.110/2016 disebutkan tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 5 disebutkan, (1) anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah lima orang dan paling banyak sembilan orang, penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa, wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun RW dan RT. Hal yang sangat penting dan menarik dalam struktur pemerintahan desa adalah hadirnya Badan Permusyawaratan Desa yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintahan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa ditingkat desa, diarahkan pada membangun hubungan yang sinergis antar lembaga BPD dan Pemerintah desa, tanpa perlu menimbulkan kesalahpahaman yang menjurus pada timbulnya konflik yang dapat mengganggu proses penegakan demokrasi di desa.

Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa bertujuan mendorong terciptanya kerjasama yang harmonis antara kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wakil-wakil rakyat desa. Eksistensi lembaga Badan Permusyawaratan Desa BPD dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk 1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, 2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Dari ke tiga fungsi yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diarahkan kepada upaya terselenggaranya pemerintah desa berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih.

Kembalinya fungsi kontrol atas kekuasaan eksekutif desa, yang selama ini didominasi oleh kepala desa, sekarang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Lahirnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang memberikan nuansa berbeda dalam kehidupan demokrasi di desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa, serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan keuangan ditingkat desa. Hal ini bisa terealisasi apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

menjadi alat kontrol bagi pemerintah desa dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah di desa. Sehingga diharapkan pemerintah desa memiliki komitmen terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan pengamatan penulis di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh pada saat melakukan penelitian mengenai fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami masalah yaitu keterbatasan terhadap beberapa anggota BPD yang masih belum paham akan aturan yang tertulis dalam Perundang-undangan dan kurang paham akan tugas dan fungsinya sebagai representasi Masyarakat Desa, sebagai mitra kerja bersama Kepala Desa juga belum terciptanya kerjasama yang baik.

Dengan adanya perubahan UU Desa tersebut itu juga menjadi suatu permasalahan yang terjadi berdasarkan informasi dari kepala Desa karena kemampuan anggota BPD yang menyebabkan kinerja Badan Permusyawaratan Desa terhambat dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perwakilan desa, di karenakan ada beberapa anggota yang belum mengerti cara kerja atau fungsi dari BPD itu sendiri.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya membawa banyak perubahan yaitu, salah satunya terhadap peraturan daerah tentang produk hukum di desa. Produk hukum yang dimaksud adalah peraturan yang tertinggi yang ada di Desa yang dibuat secara bersama-sama oleh Kepala Desa dan BPD yang mendasarkan diri pada partisipasi masyarakat, sehingga peraturan daerah yang tidak sesuai lagi semangat dan substansinya tentang Produk Hukum di Desa perlu disesuaikan

kembali dan salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa. Isyarat perubahan produk hukum di Desa harus disesuaikan dengan turunan UU Desa yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa.

Peraturan Daerah adalah payung utama dan pedoman bagi Desa untuk dapat melaksanakan dan mengimplementasikan Undang-undang Desa dan mandat-mandat didalamnya yang mewajibkan desa untuk menyusun Peraturan Desa tentang Kewenangan Hak Asal Usul Desa maupun hingga keberaturan desa dalam hal Keuangan Desa, Pelaksanaan kerja di Desa hingga Pelaporannya yang diatur dalam Undang-undang Desa.

Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulonprogo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa sebagai penyempurnaan dan perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa Karena dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Desa. Produk hukum yang ada didesa pagerharjo yatu RKPDESA, Pengelolaan Kekayaan Desa, Pungutan Desa, APBDESA. Dengan adanya Peraturan Daerah yang memiliki semangat dan konten yang berkesinambungan dengan Undang-Undang maka desa memiliki dasar hukum dan pedoman untuk melaksanakan amanat UU Desa. Dengan disahkannya Peraturan Daerah yang sesuai dengan Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa, maka Kabupaten Kulon Progo memberikan jalan lebar bagi berkembangnya Desa sesuai UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan latarbelakang , peneliti tergugah untuk mengetahui lebih dalam mengenai fungsi BPD di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

Bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana keefektifan BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulonprogo.
2. Untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi BPD dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Prastowo. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : RUZZ Media
- Eko, S. (2014) *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta:FPPD.
- Eko, S. (2015), "Desa Punya Cara, Negara Punya Aturan", *Kompas*, 16 November.
- Eko, S. (2015), *Regulasi Baru, Desa Baru*, Jakarta: Kementrian Desa.
- Moleong, L.J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta:Bumi Aksara.
- Richardus Noven Kendu. 2016. *Fungsi BPD Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat*, Yogyakarta.
- Widjaja 1993. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Angkasa.

Peraturan & Perundang-undangan

- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 tahun 2016 tentang tujuan pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa

Sumber Internet

<https://media.neliti.com/media/publications/1160-ID-fungsi-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-pengawasan-penyelenggaraan-pemerintahan-desa>

<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Desa>., Op. cit (*diakses pada tanggal 20 Oktober 2014*)